



P U T U S A N

Nomor : 103/Pid.Sus/2016/PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **IMAM FAUZI BIN RAFUDIN**.-----
Tempat lahir : Pesawaran.-----
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/6 juli 1991.-----
Jenis kelamin : Laki-Laki. -----
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun 01 Gunung Terang Rt. 007
Desa Margodadi Kec. Way Lima,
Kab.Pesawaran Prop. Lampung.-----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Buruh.-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Nopember 2015;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 13 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016 ;-

Halaman 1 Putusan Nomor. 103/Pid.Sus/2016/PT SMG.



Terdakwa di Peradilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;--

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 02 Maret 2016 No. 05/Pid.Sus/2016/PN Clp dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Cilacap 13 Januari 2015 No.REG.PERKARA : PDM-03/CILAC/01/2016, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

KESATU:-----

Bahwa terdakwa IMAM FAUZI bin RAFUDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 20.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di kamar 23 Hotel Kec. Majenang Kab. Cilacap atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cilacap yaitu saksi ADHI SULASYANI, IRWAN SASONO, dan saksi YOYOK ISWAHYUDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di hotel Borobudur Kab. Cilacap ada transaksi narkoba jenis ganja.-----
- Bahwa atas dasar informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 20.00 wib petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa IMAM FAUZI bin RAFUDIN yang menginap di kamar 23 Hotel Borobudur Majenang.-----
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan barang berupa 1 (satu) bungku/paket kertas koran isi ganja berat 7,250 gram yang berada didalam lemari hotel, juga menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi ganja berat 1,134 gram yang diletakkan di atas meja hotel, dan petugas juga mengamankan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih nomor simcard 082213872290 milik terdakwa.-----
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi petugas bahwa barang berupa ganja tersebut adalah hasil membeli dari saksi. Firman yang beralamat di Bogor terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor : 1304/NNF/2015 tanggal 30 Nopember 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SETIJANI DWIASTUTI, SKM Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO,

Halaman 2 Putusan Nomor. 103/Pid.Sus/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, IBNU SUTARTO, ST, Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, dan SHINTA ANDROMEDA, ST, Paur pada Sub Bidang Kimia Biologi Forensik Labfor Cabang Semarang menyebutkan :-----

- Nomor barang bukti BB-2866/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 7,250 gram.-----
- Nomor barang bukti BB-2867/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 1,134 gram.-----
- Nomor barang bukti BB-plastik berisi urine.-----
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2866/2015/NNF dan 2867/2015/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- BB-2868/2015/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 9 (sembilan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa IMAM FAUZI bin RAFUDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 20.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di kamar 23 Hotel Kec. Majenang Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cilacap yaitu saksi ADHI SULASYANI, IRWAN SASONO, dan saksi YOYOK ISWAHYUDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di hotel Borobudur Kab. Cilacap ada transaksi narkoba jenis ganja.-----
- Bahwa atas dasar informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira jam 20.00 wib petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa IMAM FAUZI bin RAFUDIN yang menginap di kamar 23 Hotel Borobudur Majenang.-----
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus/paket kertas koran isi ganja berat 7,250 gram yang berada didalam lemari hotel, juga menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi ganja berat 1,134 gram yang diletakkan di atas meja hotel, dan petugas juga mengamankan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih nomor simcard 082213872290 milik terdakwa.-----
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi petugas bahwa barang berupa ganja

Halaman 3 Putusan Nomor. 103/Pid.Sus/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah hasil membeli dari saksi Firman yang beralamat di Bogor terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor : 1304/NNF/2015 tanggal 30 Nopember 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SETIJANI DWIASTUTI, SKM Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, IBNU SUTARTO, ST, Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, dan SHINTA ANDROMEDA, ST, Paur pada Sub Bidang Kimia Biologi Forensik Labfor Cabang Semarang menyebutkan :-----

- Nomor barang bukti BB-2866/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 7,250 gram.-----
 - Nomor barang bukti BB-2867/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild bersisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 1,134 gram. Nomor barang bukti BB-plastik berisi urine.-----
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2866/2015/NNF dan 2867/2015/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
 - BB-2868/2015/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor unit 9 (sembilan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
 - Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.-----
- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2016 Nomor. REG.PERKARA : PDM-03/CILAC/01/2016, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa IMAM FAUZI bin RAFUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 .-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM FAUZI bin RAFUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Halaman 4 Putusan Nomor. 103/Pid.Sus/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus / paket kertas Koran isi ganja.-----
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna mild berisi ganja.-----
- 1 (satu) botol kecil isi urine.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih nomor 082213872290. -----

Dirampas untuk negara.-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 02 Maret 2016, telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa IMAM FAUZI bin RAFUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus / paket kertas Koran isi ganja.-----
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna mild berisi ganja.-----
 - 1 (satu) botol kecil isi urine.-----dirampas untuk dimusnahkan.-----
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih nomor 082213872290. -----haruslah dirampas untuk negara.-----
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut, pada tanggal 07 Maret 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No. 01/Bd/Akta.Pid/2016/PN.Clp;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2016, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 05/Pid.Sus/2016/PN.Clp;-----

Halaman 5 Putusan Nomor. 103/Pid.Sus/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Cilacap 21 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2015, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 05/Pid.Sus/2016/PN.Clp;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan Relas Pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara (inzage) No. 05/Pid.Sus/2016/PN.Clp tanggal 17 Maret 2016, sedangkan Terdakwa diberitahu perihal tersebut pada tanggal 16 Maret 2016 dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara (inzage) No. 05/Pid.Sus/2016/PN.Clp;-----

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 02 Maret 2016, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap permintaan banding tersebut Pengadilan Tinggi berdasarkan ketentuan pasal 233 (2) KUHAP menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, tata cara, dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan, mengingat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya sekarang ini dalam pemberantasan peredaran narkoba Indonesia;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima kontra memori banding dari Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan

Halaman 6 Putusan Nomor. 103/Pid.Sus/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi menilai bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 02 Maret 2016 No. 05/Pid.Sus/2016/PN.Clp tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dapat menyimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, tidak mempermasalahkan pembuktian terhadap dakwaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi akan meneliti apakah lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri dan temannya, bukan untuk dijual lagi dan fakta bahwa Terdakwa pernah menghisap ganja, demikian juga Pengadilan Tinggi juga sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karena itu keberatan tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 02 Maret 2016 No. 05/Pid.Sus/2016/PN.Clp tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan selama persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan

Halaman 7 Putusan Nomor. 103/Pid.Sus/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada peradilan tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 111 (1) UU No. 35 tahun 2009, pasal-pasal dalam KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;--

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 02 Maret 2016 No. 05/Pid.Sus/2016/PN.Clp yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Memerintahkan Terdakwa tersebut diatas tetap dalam tahanan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2016**, oleh Kami : **PURNOMO RIJADI, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 April 2016 Nomor : 103/Pid.Sus/2016/PT SMG, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **IRA INDRIATI**,

Halaman 8 Putusan Nomor. 103/Pid.Sus/2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

t.t.d.

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

PURNOMO RIJADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

IRA INDRIATI, SH.MH.

Halaman 9 Putusan Nomor. 103/Pid.Sus/2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)